



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
 Nomor : 177-b/Kpts / 2016

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Membaca : Surat Permohonan ijin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Program Taman Penitipan Anak (TPA) "Dharma Yoga Sakti" yang beralamat di Karang Malang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Nomor: B50/TPA.DWP.UNY/III/2016, tanggal 16 Maret 2016.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Catur Tunggal, Depok, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
 c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3 Peraturan Pemerintah No 143 th 2014 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini
 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84/U/2013 tentang Peraturan Penyelenggaraan satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang UrOaian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama program	: Taman Penitipan Anak (TPA) " Dharma Yoga Sakti "
Penyelenggara	: Dharma Wanita Persatuan UNY
Pimpinan	: Anna Royyana Rochmat Wahab
Pimpinan Program	: Desi Nur At Thohiroh, S.IP
Jenis Program Pendidikan	: Taman Penitipan Anak (TPA)
Alamat	:
Padukuhan	: Karang Malang
Kelurahan	: Catur Tunggal
Kecamatan	: Depok
Kabupaten	: Sleman

Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 3 Juni 2019.

2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
 Pada tanggal : 27 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


ARIF HARYONO, SH
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19600928.198803.1.006

linan Keputusan ini disampaikan
 Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Pendidikan Kecamatan Depok